

**KOORDINASI DAN SUPERVISI PENCEGAHAN KORUPSI
DALAM OPTIMALISASI PENERIMAAN DAERAH
DI PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Terapan dalam Ilmu Administrasi Bisnis**

DISUSUN OLEH:

**NAMA : ANGGA HARDIMASTA
NPM : 1732032112
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI BISNIS SEKTOR PUBLIK
KONSENTRASI : ADMINISTRASI BISNIS**



**SKRIPSI
PROGRAM SARJANA TERAPAN ILMU ADMINISTRASI
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
JAKARTA
2021**

**POLITEKNIK STIA LAN
JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : ANGGA HARDIMASTA
NPM : 1732032112
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI BISNIS SEKTOR PUBLIK
KONSENTRASI : ADMINISTRASI PUBLIK
JUDUL SKRIPSI : KOORDINASI DAN SUPERVISI
PENCEGAHAN KORUPSI DALAM
OPTIMALISASI PENERIMAAN DAERAH DI
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan
pada tanggal 27 Desember 2021

Pembimbing



(Tintin Sri Murtinah, SE, MM)

LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Ujian Skripsi Sarjana Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta di Jakarta pada tanggal, 27 Desember 2021

Ketua merangkap anggota,



Dr. Luki Karunia, MA
.....

Sekretaris merangkap anggota,

A handwritten signature in blue ink, belonging to Nurmita Sari.

Nurmita Sari, SE, MM
.....

Anggota,

A handwritten signature in blue ink, belonging to Tintin Sri Murtinah.

Tintin Sri Murtinah, SE, MM
.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Angga Hardimasta

NPM : 1732032112

Program Studi : Administrasi Bisnis Sektor Publik

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat dengan judul Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi dalam Optimalisasi Penerimaan Daerah di Pemerintah Kota Makassar merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, **27** Desember 2021

Penulis,



Angga Hardimasta

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dan tak lupa shalawat serta salam kami curahkan kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi dalam Optimalisasi Penerimaan Daerah di Pemerintah Kota Makassar. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat mencapai gelar sarjana terapan pada Politeknik STIA LAN Jakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak bisa terselesaikan tanpa pihak-pihak yang mendukung dan memberi dorongan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Maka penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada Ibu Tintin Sri Murtinah, SE., MM., selaku dosen pembimbing skripsi tugas akhir penulis yang dengan sabar memberikan arahan dan membuka ruang diskusi bagi penulis untuk menuangkan gagasan dan hasil pikir dalam penulisan skripsi tugas akhir ini. Selain itu tak lupa penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yaitu kepada:

1. Bapak, Ibu, Ama, Kakak Fia, Dedek Cila dan keluarga yang senantiasa memberikan semangat dalam doa bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi tugas akhir ini.
2. Bapak Pahala Nainggolan, selaku Deputy Bidang Pencegahan dan Monitoring yang merangkap sebagai Plh. Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian terkait skripsi yang disusun penulis.
3. Ibu Dwi Aprilia Linda, Bapak Tri Budi Rohmanto, Bapak Agus Priyanto dan rekan-rekan dari Kedeputan Bidang Koordinasi dan Supervisi yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi tugas akhir ini.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Administrasi Bisnis Sektor Publik Politeknik STIA LAN Jakarta.
5. Rekan kerja di Sekretariat Deputy Bidang Pencegahan dan Monitoring, yang telah memberikan semangat selama penulisan skripsi tugas akhir ini.
6. Rekan-rekan kuliah program studi ABSP Politeknik STIA LAN Jakarta, yang telah memberikan semangat selama penulisan skripsi tugas akhir ini.
7. Segenap staf dan karyawan Politeknik STIA LAN Jakarta yang membantu kelancaran pengerjaan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang telah penulis susun ini jauh dari sempurna hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang

dimiliki penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan adanya saran dan masukan bahkan kritik yang membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi Kedeputan Bidang Koordinasi dan Supervisi serta perkembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, Desember 2021

Penulis

AH

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

ABSTRAK

Angga Hardimasta, 1732032112

KOORDINASI DAN SUPERVISI PENCEGAHAN
KORUPSI DALAM OPTIMALISASI PENERIMAAN
DAERAH DI PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

Skripsi, 98 halaman

Penelitian ini membahas tentang koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi dalam optimalisasi penerimaan daerah di Pemerintah Kota Makassar. Penelitian bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi dalam Optimalisasi Penerimaan Daerah di Pemerintah Kota Makassar ditinjau dari 3 aspek yaitu aspek mudah tidaknya masalah dikendalikan, aspek kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dan aspek variable diluar kebijakan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan telaah dokumen. Instrumen penelitian yang digunakan adalah panduan wawancara dan panduan telaah dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aspek mudah tidaknya masalah dikendalikan masih terdapat permasalahan yang sering terjadi diantaranya adalah resistensi dari pelaku usaha, lemahnya pengawasan terhadap alat rekam pajak, partisipasi masyarakat yang rendah, adanya oknum yang menghalangi pelaksanaan kegiatan, dan juga adanya bencana non-alam dalam hal ini adalah pandemi *covid-19*. Selanjutnya dalam aspek kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi sudah baik, karena mengarah pada terciptanya good governance dalam pengelolaan pajak daerah. Namun payung hukum terkait teknis pelaksanaan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi belum disusun dalam suatu Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi RI sebagai bentuk legalisasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Kemudian dalam aspek variabel diluar kebijakan, kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi serta dukungan publik sangat berpengaruh dalam pelaksanaan koordinasi dan supervisi dalam optimalisasi penerimaan daerah di Pemerintah Kota Makassar.

Dari hasil penelitian, penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Aspek Mudah Tidaknya Masalah Dikendalikan, yaitu: Komisi Pemberantasan Korupsi mendorong Pemerintah Kota Makassar untuk menerbitkan peraturan terkait reward and punishment bagi pelaku

usaha maupun oknum yang menghalangi pelaksanaan program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di pemerintah daerah dan juga dapat berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

2. Aspek kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi, yaitu: peraturan teknis terkait pelaksanaan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi diharapkan dapat segera direalisasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi RI sebagai upaya legalisasi atas pelaksanaan program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di pemerintah daerah.
3. Aspek variabel diluar kebijakan, yaitu: Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan dapat memberdayakan jaringan penyuluh anti korupsi yang terdapat di Kota Makassar untuk mengedukasi masyarakat tentang program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di pemerintah daerah.

Kata kunci: Koordinasi, Supervisi, Pencegahan Korupsi, Optimalisasi Penerimaan Daerah, Pemerintah Kota Makassar

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

ABSTRACT

Angga Hardimasta, 1732032112

COORDINATION AND SUPERVISION OF CORRUPTION
PREVENTION IN OPTIMIZATION OF REGIONAL
REVENUE IN MAKASSAR CITY GOVERNMENT

Thesis, 98 pages

This study discusses the coordination and supervision of corruption prevention in optimizing regional revenues in the Makassar City Government. This study aims to determine the implementation of the Coordination and Supervision of Corruption Prevention Policy in Optimizing Regional Revenue in the Makassar City Government in terms of 3 aspects, namely the aspect of whether or not the problem is easy to control, the aspect of the ability of the policy to structure the implementation process and aspects of variables outside the policy.

The method used in this research is qualitative by using data collection techniques through interviews and document review. The research instrument used was an interview guide and a document review guide.

The results of the study indicate that in terms of whether or not the problem is easy to control, there are still problems that often occur, including resistance from business actors, weak supervision of tax record tools, low community participation, the presence of individuals who hinder the implementation of activities, and also the existence of non-natural disasters in the implementation of activities. this is the covid-19 pandemic. Furthermore, in terms of the ability of the policy to structure the implementation process, it is good, because it leads to the creation of good governance in the management of local taxes. However, the legal umbrella related to the technical implementation of coordination and supervision of corruption prevention has not yet been drafted in a Regulation of the Indonesian Corruption Eradication Commission as a form of legalizing the implementation of these activities. Then in the aspect of variables outside of policy, social, economic, and technological conditions as well as public support are very influential in the implementation of coordination and supervision in optimizing regional revenues in the Makassar City Government.

From the results of the study, the authors provide the following suggestions.

1. Aspects of whether or not the problem is easy to control, namely: the Corruption Eradication Commission encourages the Makassar City Government to issue regulations related to reward and punishment for business actors and individuals who hinder the implementation of the coordination and supervision program for preventing corruption in the local government and can also innovate in improving the quality of public services to society.
2. Aspects of the ability of policies to structure the implementation process, namely: technical regulations related to the implementation of coordination and supervision of corruption prevention are expected to be immediately realized by the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia as an effort to legalize the implementation of the coordination and supervision of corruption prevention programs in local governments.
3. Aspects of variables outside the policy, namely: the Corruption Eradication Commission is expected to empower the anti-corruption extension network in Makassar City to educate the public about the coordination and supervision program of corruption prevention in local governments.

Keywords: Coordination, Supervision, Corruption Prevention, Optimization of Regional Revenue, Makassar City Government

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Fokus Permasalahan	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
BAB II KERANGKA TEORI	14
A. Tinjauan Teori dan Konsep Kunci	14
B. Kerangka Berpikir	41
C. Pertanyaan Penelitian	45
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	46
A. Metode Penelitian	46
B. Teknik Pengumpulan Data	48
C. Prosedur Pengolahan dan Analisis Data	52

BAB IV	HASIL PENELITIAN.....	54
	A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	54
	B. Hasil Penelitian	72
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	95
	A. Kesimpulan	95
	B. Saran	97
	DAFTAR PUSTAKA.....	99
	LAMPIRAN	

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

JUDUL GAMBAR	HALAMAN
Gambar 1	IPK Indonesia Periode Tahun 2009-2020..... 4
Gambar 2	Tren Kasus Korupsi di Indonesia Periode Tahun 2015-20205
Gambar 3	Tahapan Kebijakan menurut Randall B. Ripley 20
Gambar 4	Model Implementasi Mazmanian dan Sabatier..... 26
Gambar 5	Kerangka Berpikir 43
Gambar 6	Struktur Organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi..... 58
Gambar 7	Struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi 59
Gambar 8	Peta Strategi KPK 2020-2024 62
Gambar 9	Dashboard Status Alat Rekam Pajak di Pemerintah Kota Makassar 68
Gambar 10	Tampilan Pemantauan Penerimaan Pajak Periode Harian 69
Gambar 11	Tampilan Pemantauan Penerimaan Pajak Periode Bulanan.. 70
Gambar 12	Tampilan Pemantauan Penerimaan Pajak Periode Tahunan 70
Gambar 13	Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah di Pemerintah Kota Makassar 72

DAFTAR TABEL

JUDUL TABEL	HALAMAN
Tabel 1 Pasal Mengenai Koordinasi dan Supervisi	6
Tabel 2 Capaian Korsupgah Pemerintah Kota Makassar	11
Tabel 3 Penelitian Terdahulu	33
Tabel 4 Daftar Key Informant	50
Tabel 5 Jumlah Pegawai Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi	60
Tabel 6 Penerimaan Pajak Area Intervensi Optimalisasi Penerimaan Daerah Pemerintah Kota Makassar Tahun 2018-2020	71

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya. Ditengah upaya pembangunan nasional diberbagai bidang, tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Pemberantasan korupsi merupakan agenda reformasi yang dilakukan oleh pemerintah guna membasmi praktik korupsi. Telah banyak upaya dan strategi yang dilakukan pemerintah guna memerangi praktik tersebut dengan membuat regulasi sebagai dasar kebijakan hingga tahap implementasi. Upaya awal yang dilakukan pemerinah adalah dengan

menerbitkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atas dasar itulah dibentuk lembaga pemerintah berbentuk Komisi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi ini selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

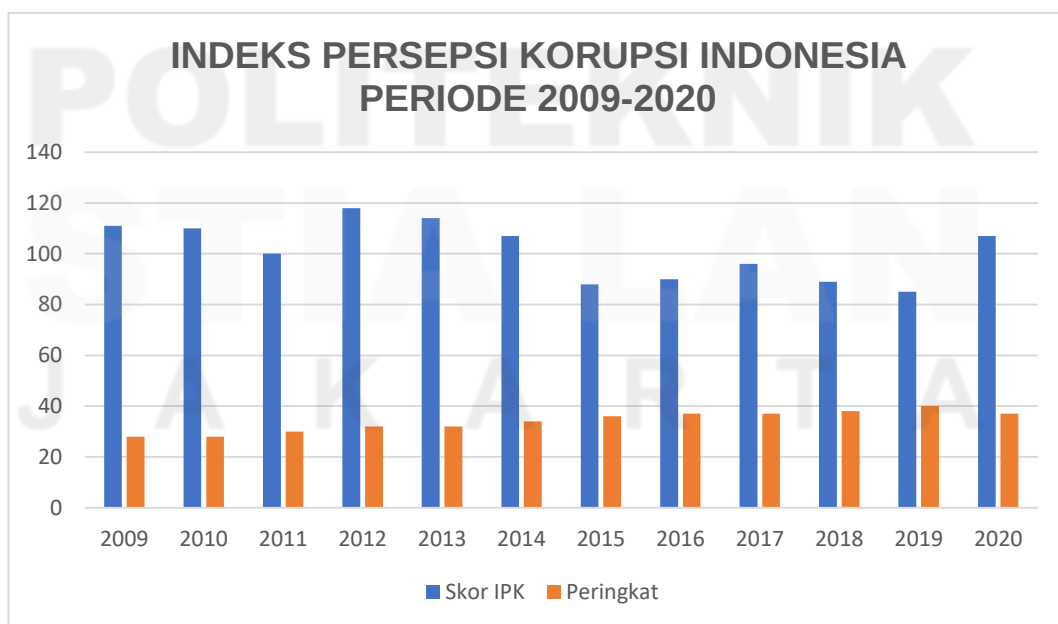
Pada tahun 2018, guna mendukung pencegahan korupsi secara optimal dibutuhkan upaya yang dilaksanakan secara bersama dan bersinergi oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya, dan KPK dalam rangka mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) merupakan arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia (Perpres 54/2018). Pembentukan KPK dan Stranas PK inilah menjadi upaya pemerintah dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Jurnal Bayu Kharisma dari Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran yang berjudul *Good Governance* sebagai Suatu Konsep dan Mengapa Penting dalam Sektor Publik dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan). Penelitian ini menjelaskan bahwa ada beberapa prinsip yang mendasari pentingnya pemahaman *good governance* dalam wordbank, 1992, yaitu: partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli *stakeholder*, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis. *Good governance* secara sistematis didesain untuk merespon korupsi, krisis ekonomi dan finansial, yang dianggap sebagai permasalahan di negara-negara miskin dan berkembang. Jika prinsip *good governance* ini dilakukan dengan baik maka tata kelola pemerintahan akan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.

Hal ini bertolak belakang dengan korupsi yang secara etimologi diartikan sebagai busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok (aclc.kpk.go.id). Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, serta menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi (UU 31/1999).

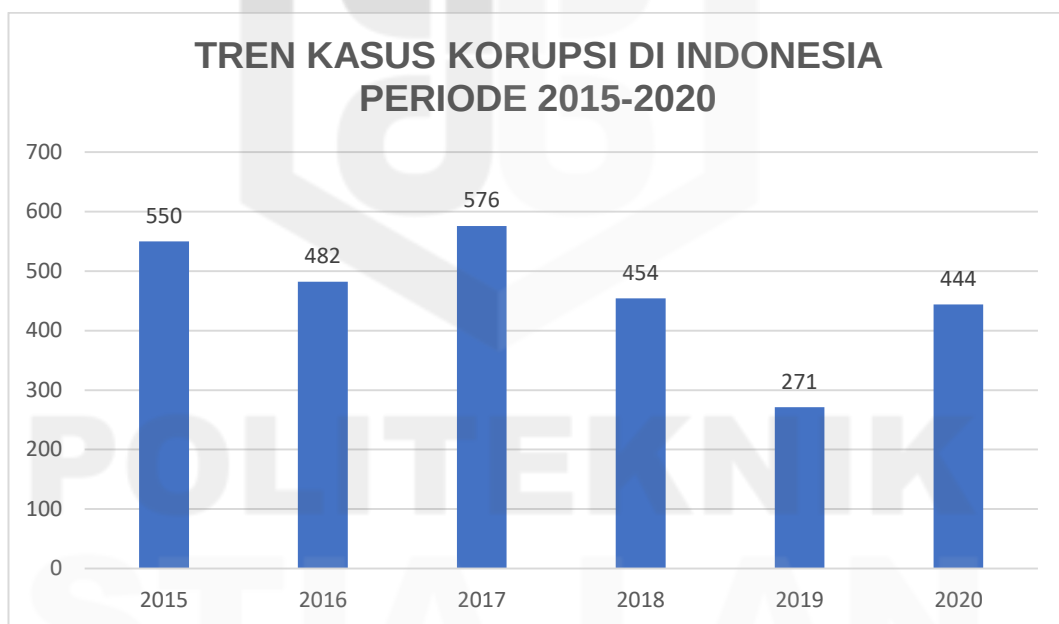
Di periode tahun 2009-2020 upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi membuahkan hasil yang baik. Hal ini

ditunjukkan dengan meningkatnya pencapaian Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index/CPI*) Indonesia sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 1. Indeks Persepsi Korupsi mengacu pada 13 survei dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi sektor publik di 180 negara dan teritori (Transparency International, 2020). Sistem penilaian dalam CPI mempunyai rentang nilai 0-100. Semakin rendah nilai yang didapatkan oleh suatu negara menandakan bahwa tingkat korupsi di negara tersebut dinilai sangat buruk, sedangkan dengan semakin tinggi nilai yang didapatkan oleh suatu negara menandakan bahwa negara tersebut mempunyai tingkat korupsi yang rendah. Indeks persepsi ini menjadi *Key Performance Indicator/KPI* KPK dalam mencapai sasaran strategisnya.



Gambar 1 IPK Indonesia Periode Tahun 2009-2020

Selain itu, pada periode tahun 2015-2020, walaupun pada tahun 2017 dan 2020 terjadi peningkatan kasus korupsi di Indonesia, namun secara umum kasus korupsi pada periode tersebut mengalami penurunan. Tren kasus korupsi ini dapat dilihat pada Gambar 2 yang menggambarkan kasus korupsi yang ditangani oleh KPK, Kejaksaan dan Kepolisian (Kompas, 2021).



Gambar 2 Tren Kasus Korupsi di Indonesia Periode Tahun 2015-2020

Meskipun demikian, pemerintah belum dapat sepenuhnya memberantas korupsi hingga akar, masih banyak praktek korupsi yang dilakukan di dalam sistem politik, pemerintahan, korporasi dan sumber daya alam. Terungkapnya kasus korupsi yang dilakukan oleh politikus, birokrat, dan pengusaha semakin menunjukkan pola korupsi yang melibatkan berbagai sektor dan lintas kepentingan.

KPK melalui kajian jenis dan lokus kasus korupsi yang terjadi di Indonesia melihat bahwa korupsi terjadi dengan memanfaatkan celah yang ada di dalam sistem. Diperlukan upaya guna menutup celah di dalam sistem. Sehingga pada tahun 2015 membuat suatu program pencegahan terintegrasi yang disebut Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah). Korsupgah merupakan salah satu tugas KPK yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 6 huruf a dan b, pasal 7 huruf e dan pasal 8. Penjelasan masing-masing pasal dapat dilihat pada tabel berikut:

Pasal 6 huruf a	Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Pasal 6 huruf b	Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Pasal 7 huruf e	Dalam hal koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.
Pasal 8	Dalam melaksanakan tugas supervisi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan public.

Tabel 1 Pasal Mengenai Koordinasi dan Supervisi

Landasan pelaksanaan program Korsupgah diawali dari kerjasama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Pembangunan dan Keuangan Pemerintah (BPKP) pada tahun 2014

melalui kerjasama antara KPK dan BPKP Nomor SPJ 83/10/02/2014 dan PRJ-01/D4/2014 tanggal 19 Februari 2014 tentang Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi dengan ruang lingkup meliputi monitoring dan evaluasi atas pengelolaan APBD pro rakyat, dan pengamatan atau pengujian atas national interest (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015).

Selanjutnya pada tahun 2015 melalui Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuklah sebuah unit khusus yang bertugas untuk melakukan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan. Unit ini berada langsung dibawah Deputi Bidang Pencegahan KPK.

Koordinasi dan Supervisi merupakan bagian dari upaya pencegahan yang dilakukan oleh KPK. Korsupgah dilaksanakan oleh Unit Kerja Koordinasi Wilayah (Korwil). Keberadaan korwil adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan pencegahan dan penindakan secara terintegrasi, terkoordinasi, dan berkolaborasi menjalankan fungsi strategis di setiap wilayah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Korwil (kuswandi, 2019).

Tim Korwil ini yang bertugas untuk melakukan koordinasi dan supervisi terhadap daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Menurut Laode M Syarief dalam Kuswandi (2019) menyampaikan bahwa keberadaan tim korwil di daerah memberikan masukan yang penting bagi

Pimpinan KPK. Para personil setiap korwil bisa mengetahui secara langsung / *real time* tentang proyek-proyek apa saja atau daerah mana saja yang banyak dilaporkan oleh masyarakat ke KPK dan penegak hukum lain, melakukan pengecekan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi, hingga menyampaikan temuannya ke bidang penindakan baik untuk penyelidikan maupun penyidikan.

Berdasarkan pengamatan dan keterlibatan peneliti dalam Korsupgah KPK di Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan, tahapan yang dilakukan oleh tim korwil adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi

- a. Tim Korwil akan bersurat kepada Inspektorat dan Walikota Makassar saat akan melakukan korsupgah.
- b. Tim Korwil datang dan kemudian menyampaikan paparan mengenai maksud dan sasaran korsupgah di Kota Makassar.
- c. Sasaran yang telah ditetapkan oleh Tim Korwil pada dasarnya merupakan regulasi yang sebelumnya sudah ada seperti: Pengelolaan Aset, Sistem Kepegawaian dan Perencanaan Anggaran.
- d. Dalam beberapa hal KPK akan memfasilitasi kegiatan berupa seminar atau rapat yang mengundang perwakilan dari pemerintah kota dan instansi terkait. Selain itu tidak jarang Tim Korwil langsung meninjau lapangan untuk menemukan permasalahan secara langsung.

- e. Tim Korwil memberikan saran kepada Pemerintah Kota Makassar melalui Walikota atau Sekretaris Daerah.

2. Supervisi

- a. Tim Korwil akan meminta Informasi mengenai perkembangan tindak lanjut melalui aplikasi *Monitoring Centre for Prevention* (MCP).
- b. Pemerintah Kota Makassar melaporkan perkembangan tindak lanjut dalam waktu 3 bulan sekali (triwulan).
- c. Tim Korwil akan datang ke Pemerintah Kota Makassar untuk melakukan asistensi percepatan tindak lanjut.
- d. Tim Korwil akan memberikan nilai pada akhir tahun terakhir pelaksanaan Korsupgah di Pemerintah Kota Makassar.

Korsupgah dilaksanakan di Pemerintah Daerah dengan melibatkan beberapa Kementerian dan Lembaga. Pemerintah Kota Makassar merupakan salah satu Kota/Kabupaten yang menjadi lokus penyelenggaraan Korsupgah KPK sejak tahun 2019.

Pemerintah Kota Makassar sejak tahun 2014 dibawah kepemimpinan Ir. H. Moh. Ramdhan Pomanto sebagai Walikota dan Syamsu Rizal MI, S.Sos., M.Si sebagai Wakil Walikota memberikan perhatian khusus terhadap pemberantasan korupsi. Visi Walikota Makassar saat itu adalah mewujudkan Makassar kota dunia yang nyaman untuk semua. Kemudian, untuk mempertajam visi tersebut, Walikota Makassar menetapkan 3 (tiga) buah misi, yaitu: merekonstruksi nasib

rakyat menjadi masyarakat sejahtera standar dunia, merestorasi tata ruang kota menjadi kota nyaman berkelas dunia, dan mereformasi tata pemerintahan menjadi pelayanan publik kelas dunia bebas korupsi. Visi dan misi tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019.

RPJMD kemudian diwujudkan dalam berbagai program dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih. Hasilnya Pemerintah Kota Makassar memperoleh berbagai penghargaan dalam inovasinya, yaitu:

1. Meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan selama 5 (lima) kali berturut-turut sejak tahun 2015.
2. Meraih penghargaan dengan kategori Top Inovasi Pelayanan Publik Nasional tahun 2016, 2017 dan 2018.
3. Meraih penghargaan dengan kategori Kepala Daerah Terbaik di Indonesia Tahun 2017 oleh Tempo Award.
4. Meraih penghargaan dengan kategori *Open Government Leadership* Tahun 2017 oleh Pemerintah Singapura.
5. Meraih penghargaan *Mayor of The Year* kategori *Rising Star* Tahun 2017 oleh Government Insider Singapore.
6. Meraih penghargaan di kategori Pelayanan Publik Bidang Peizinan, Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil serta Bidang Kesehatan oleh Kementerian PAN-RB RI tahun 2018.

7. Meraih penghargaan Daerah Berkinerja Terbaik Ke-2 LPPD Nasional Tahun 2018 oleh Kementerian Dalam Negeri RI.
8. Meraih penghargaan di kategori *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2018 Oleh Kementerian PAN-RB RI.
9. Meraih penghargaan sebagai Finalis 5 Besar Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Kategori Pemerintah Daerah Tahun 2020 dari KPK.
10. Meraih penghargaan dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 dengan predikat nilai B dari Kementerian PAN-RB.

Sederet penghargaan tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk mewujudkan misi bebas korupsi. Dalam hal korusupgah, Pemerintah Kota Makassar mendapatkan capaian yang baik selama 2018-2020. KPK melakukan monitoring dengan melihat berbagai aspek yang menjadi area intervensi yaitu: Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Manajemen Aset Daerah, Optimalisasi Penerimaan Daerah (OPD), dan Tata Kelola Dana Desa. Berikut adalah hasil capaian Korusupgah Kota Makassar tahun 2018-2020, sebagai berikut:

Tahun	Capaian Kota Makassar	Rata-rata Nasional
2018	71%	54%
2019	85%	69%
2020	71%	65%

Tabel 2 Capaian Korusupgah Pemerintah Kota Makassar

Pada tahun 2020 diantara 542 Pemerintah Daerah yang dimonitoring oleh KPK, terdapat 241 Pemerintah Daerah yang mendapatkan nilai dibawah 65%. Berarti pelaksanaan Korsupgah di 241 Pemerintah Daerah tersebut belum dilaksanakan dengan maksimal. Sehingga perlu upaya yang lebih dari pemerintah setempat untuk melaksanakan Korsupgah.

Banyaknya pemerintah daerah yang belum mencapai nilai diatas rata-rata nasional dikarenakan kondisi yang berbeda, baik kondisi alam, birokrasi dan politik pemerintah setempat. Perlu ada *benchmarking* implementasi Korsupgah sebagai pedoman atau inspirasi bagi pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian tentang Korsupgah penting untuk dilakukan guna menggambarkan implementasinya. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik: "Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi dalam Optimalisasi Penerimaan Daerah di Pemerintah Kota Makassar".

B. Fokus Permasalahan

Pelaksanaan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh KPK untuk menutup celah korupsi. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah

bagaimana implementasi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan dalam Optimalisasi Penerimaan Daerah di Pemerintah Kota Makassar.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan fokus permasalahan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan dalam Optimalisasi Penerimaan Daerah di Pemerintah Kota Makassar.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi kepentingan dunia akademik maupun kepentingan dunia praktik.

a. Bagi Kepentingan Dunia Akademik

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.

b. Bagi Kepentingan Dunia Praktik

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI.